

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah masalah dunia. Hampir di seluruh negara di dunia perempuan mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja maupun kekerasan seksual.¹ Perkembangan global saat ini mendorong meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan ini memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat. Pada dekade terakhir, baik komunitas internasional, pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menekankan perlunya penanganan kekerasan terhadap perempuan.² Angka kekerasan terhadap perempuan yang terus konsisten tinggi adalah kekerasan dalam pacaran.³

Pacaran merupakan bentuk hubungan diantara dua orang yang saling bersepakat tentang status hubungan,⁴ saling bertukar pikiran berbagi cerita dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang guna untuk persiapan sebelum masuk ke jenjang pernikahan.⁵ Indahnya pacaran, pada kenyataannya tidak jarang dijumpai perilaku kekerasan dalam pacaran yang terjadi dalam suatu hubungan. Kekerasan dalam pacaran atau *Dating Violence* adalah ancaman

¹Komnas Perempuan, *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan : Instrumen untuk Memetakan Prevalensi Beragam Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Intervensi untuk Merespons Isu Kekerasan Terhadap Perempuan*, Rights 4 Change, 2011, hlm. 6

²*Ibid*, hlm. 6

³<https://www.komnasperempuan.go.id>, *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Diakses pada tanggal 20 April 2019.

⁴Aditya P Manjorang & Intan Aditya, *The law of love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian Di Indonesia*, Visimedia, 2015, hlm. 2

⁵Sallika NS, *Serba-Serbi Kesehatan Perempuan*, Bukune, 2010, hlm. 108

atau tindakan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu pihak dalam hubungan pacaran. Kekerasan ini ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya.⁶

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tiap tahunnya memuat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama satu tahun ke belakang didalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang ditangani oleh lembaga-lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia diantaranya Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG), lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan dari Divisi Pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.⁷

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, Tahun 2015 Komnas Perempuan mengirimkan serta menyebarkan 780 lembar formulir kepada setiap lembaga, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama Tahun 2015 menurut respon pengembalian formulir dan aduan lainnya sebanyak 321.752 kasus. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal (RP), dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) menempati peringkat kedua tertinggi yaitu 2.734 kasus (24%), jenis kekerasan

⁶Aditya P Manjorang & Intan Aditya, *Op. Cit.*, Hlm. 2

⁷www.komnasperempuan.go.id/, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Diakses pada tanggal 20 April 2019

yang langsung diadukan ke komnas tahun 2015 dan yang paling banyak diadukan ditingkat pertama adalah kekerasan terhadap istri, dan di kedua adalah kekerasan dalam pacaran 105 kasus.⁸

Pada Tahun 2016 yang dimuat di Catatan Tahunan 2017 Komnas Perempuan mengirimkan 674 lembar formulir dikirmkan, tingkat respon pengembalian mencapai 34%, yaitu 233 formulir, Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2016 sebesar 259.150, dan kekerasan dalam pacaran masih menduduki peringkat kekerasan kedua tertinggi yaitu sebanyak 2.171 kasus (21%), catatan tahunan tahun ini mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual di ranah personal tertinggi adalah pacar. Jenis kekerasan yang langsung diadukan ke komnas tahun 2015 dan yang paling banyak diadukan ditingkat kedua adalah kekerasan dalam pacaran sebanyak 110 kasus.⁹

Menurut Catatan Tahunan 2018, Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun ini sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal), dan yang menempati tertinggi kedua adalah kekerasan dalam

⁸www.komnasperempuan.go.id, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Diakses pada tanggal 20 April 2019

⁹<https://drive.google.com>, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, Diakses pada Tanggal 30 Juli 2019

pacaran 1.873 kasus 19%, kasus yang paling banyak diadukan pertama masih seperti tahun sebelumnya yaitu kekerasan terhadap istri, dan ditingkat yang kedua KDP yaitu sebanyak 119 kasus.¹⁰

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat Tahun 2018 918 lembar formulir dikirimkan kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir. Meskipun tingkat respon pengembalian berkurang, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati pertama 5.114 kasus (53%), disusul Kekerasan Dalam Pacaran 2.073 kasus (21%).¹¹

Catatan Tahunan 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender. Dan ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu

¹⁰<https://drive.google.com>, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Diakses pada Tanggal 20 April 2019

¹¹<https://drive.google.com> *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Diakses pada Tanggal 20 April 2019

diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus. Ranah pribadi secara konsisten menempati angka tertinggi Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Tahun ini kekerasan dalam pacaran meningkat menjadi 2.073 kasus dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.873 dan kasus yang paling banyak diajukan berturut-turut kekerasan dalam pacaran tingkat kedua terbanyak setelah kekerasan terhadap istri yaitu 122 kasus.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Pangkalpinang, jumlah kasus tentang kekerasan Tahun 2018 terdapat 7-8 kekerasan terhadap perempuan dan 2-3 kekerasan dalam pacaran. Korban KDP adalah usia 17-20 diantaranya mahasiswa. Menurut narasumber **Wulan Puspita** selaku penyidik pembantu di Unit PPA sebenarnya kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi apalagi dalam hubungan pacaran terlebih zaman sekarang, namun ini yang disayangkan masih banyak yang belum mengetahui bahwa kekerasan dalam pacaran bukan hanya kekerasan fisik, dan mereka yang menjadi korban masih banyak tidak mau atau takut melaporkan KDP yang dialami.¹³

Salah satu kasus kekerasan dalam hubungan pacaran yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh seorang laki-laki

¹²<https://drive.google.com> *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Diakses pada Tanggal 20 April 2019

¹³Wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit PPA, Polresta Pangkalpinang Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, 2 Mei 2019

berinisial AW terhadap pacarnya seorang mahasiswa perempuan berinisial S (24) mengaku telah menjadi korban penganiayaan, Minggu (30/6/2019). Kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan mahasiswa warga Desa Gadung, Toboali, ke Polres Bangka Selatan yang mengaku telah dianiaya lelaki berinisial AW, yang tak lain adalah pacarnya. Korban mengaku kekerasan fisik itu terjadi di kawasan Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan, tepatnya di kawasan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Basel, Selasa (2/7/2019). Diawali dengan cekcok mulut. Pelaku diduga terbakar api cemburu dan menuding kekasihnya itu bersama lelaki lain, kendati dibantah korban pelaku tetap tak terima penjelasan korban hingga terjadi tindak penganiayaan tersebut.¹⁴

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai **Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Universitas Bangka Belitung)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif Viktimologi (studi kasus Universitas Bangka Belitung).

¹⁴<https://bangka.tribunnews.com>, *Terbakar Api Cemburu, Pria di Toboali Aniaya Pacarnya Seorang Mahasiswi*, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2019.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif Viktimologi (Studi Kasus Universitas Bangka Belitung)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, dosen maupun mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atau pihak yang berkepentingan. Kemudian diharapkan agar Universitas Bangka Belitung untuk berpartisipasi memperhatikan, menghimbau mahasiswa serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila terdapat hal mencurigakan

terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di lingkungan universitas.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kesadaran hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ditinjau dari teori Viktimologi dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat hal mencurigakan terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran disekitarnya.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar pihak penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dan pengawasan bagi yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran baik di lingkungan Universitas Bangka Belitung maupun ditengah-tengah masyarakat.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Univerisitas Bangka Belitung. Kemudian menambah pengetahuan tentang kajian perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif Viktimologi (studi kasus Universitas Bangka Belitung).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Viktimologi

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* dan *logos*. Secara sederhana Viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁵ Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip **Abdussalam** bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

Secara terminologis, Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁷ Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹⁸

¹⁵ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.¹⁹

Proses seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan “viktimisasi”. Viktimisasi adalah jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana. Karena terjadinya korban tidak semua karena tindak pidana. Bisa dikarenakan oleh bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yang tidak terumuskan tindak pidana, dan lain sebagainya dan Viktimologi adalah *concern* dengan korban dan proses terjadinya korban serta mengetahui sebabnya karena tindak pidana atau sebab-sebab non tindak pidana bukan suatu hal yang signifikan.²⁰

Korban dalam Viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang di maksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan

¹⁹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

²⁰*Ibid*

korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.²¹

Arif Gosita seperti yang dikutip oleh **Dikdik M Arif Mansur** dan **Elisatris Gultom**, mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²² Korban didefinisikan oleh **Van Boven** yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).²³

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁴ Dapat dirumuskan yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
- c. Kerugian ekonomi

²¹Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34

²²*Ibid*, hlm. 46

²³Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 50-51

²⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

d. Akibat tindak pidana

Dalam perkembangan ilmu Viktimologi **Dikdik M Arif Mansur** dan **Elisatris Gultom** dalam bukunya mengelompokkan posisi korban juga membagi klasifikasi korban seperti jenis-jenis korban.²⁵ Tipologi korban selain posisi korban, di dalam Viktimologi juga memiliki kemiripan dengan tipologi korban menurut keadaan dan status korban.²⁶ Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana **Stephen Schafer** membagikan empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban
- d. Korban yang karena ia sendiri merupakan pelaku

Menurut **Francois Chirpaz** kekerasan adalah kekuatan sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya.²⁸ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau

²⁵Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom., *Op., Cit*, hlm. 49

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid.*, hlm. 50-51

²⁸Haryatmoko, *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 120

psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (Ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.³⁰ Metodologi penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif Viktimologi (studi kasus Universitas Bangka Belitung) yaitu jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi

²⁹Peraturan Pemerintah Negara Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 1 ayat (3)

³⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.³² Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data, dokumentasi, observasi dan wawancara langsung untuk mengambil sampel pada suatu instansi yaitu Universitas Bangka Belitung.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.³³ Dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian.³⁴ Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metod pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan yang digunakan untuk mengetahui tentang perempuan sebagai korban kekerasan dalam berpacaran dari perspektif viktimologi di Universitas Bangka Belitung. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum.³⁵

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 93.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, Hlm. 164.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 85.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatnya data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti³⁶

Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Unit PPA POLRESTA Pangkalpinang, POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Sumber data sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁶M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- b) Peraturan Pemerintah Negara Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,³⁷ terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.³⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus³⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kamus dan internet.

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.,cit* hlm 31

³⁸*Ibid.*, hlm. 155.

³⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke- 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.16.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pilihan teknik pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam⁴⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Unit PPA POLRESTA Pangkalpinang, POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian⁴¹

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian kerja seperti

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 132.

⁴¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 97.

disarankan oleh data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis di dalam suatu penelitian⁴²

Penelitian tentang perempuan sebagai korban dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif Viktimologi menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu mengubah data menjadi temuan (*findings*), metode ini bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus. Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.⁴³ Menurut **Sugiyono**, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan⁴⁴

⁴²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Cetakan I)*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006. hlm. 38.

⁴³J.R. Raco, *Metode Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 120-121

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 7